

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL SARAKHSI
DALAM KITAB AL MABSUTH TENTANG IJAB DAN KABUL
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SATU ORANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Idhatun Nashihah
102111018

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Idhatun Nashihah
NIM : 102111018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ahwal al Syekhshiyah
Judul : **Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al
Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang
Dilakukan oleh Satu Orang**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

26 Februari 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 30 Januari 2017

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003


Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I

Penguji II


Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001


Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002


Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

Anthin Lathifah, M. Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.

NIP. 19760627 200501 2 003

Jl. Karonsih Timur Raya V/128, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kpd Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

an. Sdr. Idhatun Nashihah

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Idhatun Nashihah

NIM : 102111018

Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam al Sarkhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab Kabul Perkawinan yang Dilakukan Satu Orang

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

MOTTO

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أترضي أن أزوجك فلانة؟ قال : نعم . فقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت : نعم . فزوج احدهما صاحبه، فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا . (رواه أبو داود)¹

Dari Uqbah bin Amir ra, bahwasanya Nabi saw bertanya kepada seorang laki-laki: Apakah engkau rela jika aku nikahkah kamu dengan fulanah, laki-laki tersebut menjawab: iya. Kemudian Nabi bertanya kepada seorang perempuan: apakah engkau rela jika aku nikahkan kamu dengan fulan, perempuan tersebut menjawab: iya. Lalu Nabi saw menikahkan keduanya. Nabi tidak menentukan mahar bagi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut tidak memberikan sesuatupun kepada istrinya. (HR. Abu Dawud)

¹ Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 246.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

- o Abah, umi dan kakakku tercinta yang selalu memberi semangat, membimbing dan mengarahkan hidupku, yang memberi tahu arti hidup ini.
- o Murid –muridku yang kadang tak tinggal dengan pelajaran kosong
 - o teman-temanku guru yang selalu memberikan dukungan
 - o adek keponakanku yang selalu memghiburku disaat suntuk dengan senyumannya yang lucu (nizam dan wawa)
 - o santri-santrinya abahQ yang kadang ditinggal abah nganterin aku kesemarang

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2016
Deklarator

Idhatun Nashihah
NIM. 102111018

ABSTRAK

Ijab adalah suatu yang diucapkan pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wali dengan mempelai laki-laki, atau antara pihak yang menggantikan keduanya (wakil). Namun mereka berbeda pendapat tentang akad nikah atau ijab kabul yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan ulama' tersebut muncul dari pemahaman mereka tentang makna ijab dan kabul. Apakah ijab kabul merupakan dua hal yang berbeda atau dua hal yang dijadikan satu. Oleh karena itu, para ulama' berbeda pendapat mengenai tata cara ijab dan kabul, apakah ijab kabul harus dilakukan oleh dua orang atau boleh dilakukan oleh satu orang. Imam al Sarakhsi memperbolehkan akad nikah dilakukan oleh satu orang.

Berdasar latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apa alasan Imam al Sarakhsi membolehkan ijab dan kabul perkawinan dilakukan oleh satu orang dalam kitab al Mabsuth. 2) Bagaimana *istinbath* Imam al Sarakhsi dalam kitab al mabsuth tentang ijab kabul perkawinan yang dilakukan satu orang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Mabsuth* karya Imam al Sarakhsi. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Imam al Sarakhsi membolehkan akad nikah dilakukan oleh satu orang ketika kedudukan orang tersebut sebagai wali bagi perempuan yang dinikahi sekaligus sebagai mempelai laki-laki atau wakil dari keduanya. Pendapat tersebut didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 3 dan 127. *Wakalah* dalam akad nikah ketika memenuhi syarat dan rukunnya, maka *wakalah* tersebut diperbolehkan. *Istinbath* hukum al Sarakhsi tentang akad nikah yang dilakukan satu orang didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 3 dan ayat 127. Kedua dalil tersebut saling berkaitan, yaitu menjelaskan

tentang kebolehan wali menikah dengan wanita yatim yang berada dibawah pemeliharannya. Kemudian wali tersebut ingin menikahinya, maka pernikahan itu diperbolehkan dengan syarat dia memberikan mahar yang layak dan pernikahan tersebut bukan bertujuan ingin menguasai harta wanita yatim dan tidak pula karena kecantikannya. Dalam hal ini, wali tersebut bertindak sebagai wali yang melakukan ijab sekaligus sebagai pengantin laki-laki yang menerima (kabal). Oleh karena itu, Imam al-Sarakhsi memperbolehkan yang melakukan ijab dan kabal dilakukan oleh satu orang, jika yang melakukan adalah wali atau wakil dari wali tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab dan Qabul Perkawinan yang Dilakukan Oleh Satu Orang”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Pembimbing I dan Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.

6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, Desember 2016
Penulis

Idhatun Nashihah
NIM. 102111018

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : KETENTUAN IJAB KABUL, WAKALAH DAN ISTINBATH HUKUM

A. Ijab Kabul	
1. Pengertian Ijab Kabul	18
2. Syarat Ijab Kabul	20
B. Wakalah dalam Perkawinan	
1. Pengertian dan Dasar Huku Wakalah	25
2. Rukun dan Syarat Wakalah	29
3. Macam-Macam Wakalah	32

4. Wakalah dalam Perkawinan	33
C. Istinbath Hukum	
1. Pengertian dan Dasar hukum Istinbath	36
2. Macam-Macam Istinbath	39
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Istinbath	42
 BAB III : PENDAPAT IMAM AL SARAKHSI TENTANG IJAB DAN KABUL PERKAWINAN DILAKUKAN OLEH SATU ORANG DALAM KITAB AL MABSUTH	
A. Biografi Imam Imam al Sarakhsi	46
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Imam al Sarakhsi	52
C. Pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab <i>al Mabsuth</i> tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang	60
D. <i>Istinbath</i> Hukum Imam al Sarakhsi dalam Kitab <i>al Mabsuth</i> tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang	63
 BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL SARAKHSI DALAM KITAB AL MABSUTH TENTANG IJAB DAN KABUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SATU ORANG	
A. Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab <i>al Mabsuth</i> tentang Ijab dan Kabul	

Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang	66
B. Analisis <i>Istinbath</i> Imam al Sarakhsi dalam Kitab <i>al Mabsuth</i> tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang	75

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
C. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pendapat masih terjadi di kalangan ulama klasik mengenai apa saja yang termasuk rukun dan syarat nikah. Ada yang menyatakan bahwa rukun nikah hanyalah ijab dan kabul semata. Perbedaan rukun nikah tersebut didasarkan pada anggapan bahwa inti dari pernikahan terletak pada kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama. Kerelaan itu ada pada hati, tiada orang lain yang tahu, maka perlu pengucapan secara lisan dalam bentuk akad, yang mencakup ijab dan kabul. Ijab adalah tawaran atas keinginan dan kabul adalah jawaban atas keinginan tersebut.¹

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.³

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jld. 4, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 1331.

² Abi Bakr bin Muhammad al-Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

³ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat ijab dan kabul.⁴

Ijab adalah suatu yang diucapkan pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan keabsahan akad. Ijab dan kabul pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua pihak yang melakukan akad.⁵

Al Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua manusia yang berbeda jenis, yakni ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat. Antara lain dalam firman Allah SWT dalam QS. al Nisa ayat 21:

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm. 53.

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 79.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦﴾

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”. (QS. al Nisa’: 21)⁶

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *mitsaqan galidzan* atau suatu ikatan yang kokoh.

Hal tersebut juga telah dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 120.

⁷ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial keagamaan. Dengan disebut halnya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah perjanjian, pernyataan sedang nikah adalah perkawinan, perijodohan. Secara bahasa, akad berarti mengikat ujung suatu benda dengan ujung yang lainnya. Dalam konteks kehidupan, bermakna melakukan perikatan dengan orang lain.⁹

Definisi akad ini masih bermakna umum, karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya, yang kemudian dibagi menjadi dua: *pertama*, perikatan yang berupa wakaf, talak, sumpah, dan yang sejenisnya, yang pelaksanaannya cukup dikemukakan maksudnya oleh satu pihak saja; *kedua*, perikatan yang berbentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai, nikah, dan sebagainya, yang mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan perikatan

⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 323.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 60.

mengemukakan maksudnya. Perikatan kelompok pertama dinamai dengan *tasharruf*, sedangkan perikatan yang kedua dikenal dengan akad (tapi) dalam makna yang khusus.¹⁰

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolongmenolong. Keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 61.

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al Rum: 21)¹¹

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang dinyatakan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹²

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan secara sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan pada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan oleh pria lain dengan ketentuan mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 644.

¹² Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 323.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.¹³

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita dengan lelaki. Atau antara pihak yang menggantikan keduanya seperti wakil dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang akad nikah atau ijab kabul yang dilakukan satu orang.

Perbedaan ulama' tersebut muncul dari pemahaman mereka tentang makna ijab kabul. Apakah ijab kabul merupakan dua hal yang berbeda atau dua hal yang dijadikan satu. Oleh karena itu, para ulama' berbeda pendapat mengenai tata cara ijab kabul, apakah ijab kabul harus dilakukan oleh dua orang atau boleh dilakukan oleh satu orang.

Ulama' madzhab Hanafi memperbolehkan akad nikah dilakukan oleh satu orang, sebagaimana pendapat yang dinyatakan oleh Imam al Sarakhsi dalam kitab al Mabsuth berikut ini:

(قال) ويجوز للواحد أن ينفرد بالعقد عند الشهود على الاثنين إذا كان وليا لهما أو

وكيلا عنهما.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 331.

Imam al Sarakhsi berkata: diperbolehkan satu orang melakukan akad nikah di depan para saksi atas dua pihak, ketika kedudukan orang tersebut sebagai wali bagi keduanya atau wakil dari keduanya.

Pernikahan sah dengan akad satu orang jika dia memiliki hak wali dari kedua belah pihak atau wakil dari kedua belah pihak.¹⁵ Sedangkan menurut Imam al Syafi'i, ijab dan kabul tidak boleh dilakukan oleh satu orang, karena ijab kabul merupakan satu rukun yang terdiri dua sisi, yakni ijab dan kabul, oleh karena itu, harus dilakukan oleh dua orang.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam al Sarakhsi dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam al Sarakhsi dalam Kitab al Mabsuth tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ Imam al Sarakhsi, *al Mabsuth*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1994, hlm. 321.

¹⁵ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 232.

¹⁶ Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Fairuzzabadi, *al Muhaddzab fi Fiqh Madzhab al Imam al Syafi'i*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 58.

1. Apa alasan Imam al Sarakhsi membolehkan ijab dan kabul perkawinan dilakukan oleh satu orang dalam kitab al Mabsuth?
2. Bagaimana *istinbath* Imam al Sarakhsi tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang dalam kitab al Mabsuth?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Imam al Sarakhsi tentang kebolehan ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang dalam kitab al Mabsuth.
2. Untuk mengetahui *istinbath* Imam al Sarakhsi tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang dalam kitab al Mabsuth.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah ijab dan kabul perkawinan.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori akad nikah, khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat ijab dan kabul perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Kabul oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah*” Ali Luthvi (2102139), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibnu Abidin menyatakan sah ijab yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan kabul oleh pihak perempuan, karena dia memahami keumuman lafadz ijab kabul, dan ijab *kabul* itu bisa dilakukan oleh siapapun, kalau ijab dilakukan oleh pihak perempuan berarti kabul oleh pihak laki-laki, dan manakala ijab dilakukan oleh pihak laki-laki maka kabul dilakukan oleh pihak perempuan dan ijab dilakukan oleh pihak laki-laki keduanya sama. Menurut dia dalam pernikahan yang penting ada ijab dan kabul, karena keabsahan akad nikah ditentukan adanya ijab dan kabul tetapi tidak menjadi penting siapa yang melakukan ijab dan siapa yang melakukan kabul yang penting ada ijab dan kabul. Permasalahan ini termasuk bagian dari masalah *furu'iyah* yang perlu pengkajian yang sangat teliti dan mendalam. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Abidin perlu pengkajian ulang, karena pendapatnya kontroversial dengan jumhur ulama. Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin

dalam masalah ijab oleh pihak laki-laki dan kabul oleh pihak perempuan adalah hadits riwayat Imam Muslim dan memahaminya dengan melihat zhahirnya dalil dan *dalalah sunah* yang *shahih*.

Kedua, skripsi dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah dengan Mendahulukan Kabul dan Mengakhirkan Ijab*” Ahmad isybah nurhikam (072111044), Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah tidak mengesahkan akad nikah dengan mendahulukan kabul dan mengakhirkan ijab adalah berdasarkan al Qur’an, Sunnah, dan Istishhab. Ibnu Qudamah meyakini bahwa mendahulukan kabul atas ijab tidaklah sah karena secara tekstual akad nikah itu sendiri adalah mengenai perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan *kabul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak wali perempuan dan kabul adalah penerimaan dari pihak calon suami. Adapun alasan tidak mengesahkan karena adanya kabul itu karena adanya ijab. Jadi sebagai syaratnya, ijab harus didahulukan dari kabul. Ketika terjadi kabul terlebih dahulu, maka kabul tidak ada artinya, sehingga akad nikah tidak sah. *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan kabul dan mengakhirkan ijab adalah dengan menggunakan *istishhab*.

Ketiga, skripsi dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-Kata Nikah atau Tazwij*” Umi Hajar (2101163), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Menurut Imam Syafi’i, akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau *tazwij*. Jika kata-kata lain selain kata nikah atau *tazwij* maka nikahnya tidak sah. Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi’i bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau pecahan dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata lain, seperti: milikkan, atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut Imam Syafi’i mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya ungkapan memberi, maka nikahnya tidak sah. Metode *istinbat* hukum Imam Syafi’i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah atau *tazwij* adalah *qiyas*. Dalam perspektif Imam Syafi’i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata nikah atau *tazwij* dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah *dqiyaskan* atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafi’i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dalam al Qur’an dan al Sunnah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang penulis

teliti adalah tentang pendapat Imam al Sarakhsi tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan sekripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan ijab kabul dalam perkawinan. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁷

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Mabsuth* karya Imam al Sarakhsi jilid 5.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁹ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan ijab kabul dalam akad nikah, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen atau penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

¹⁸ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

¹⁹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah kabul dalam akad nikah. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam al Sarakhsi tentang ijab kabul perkawinan yang dilakukan satu orang. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun landasan hukum yang dipakai oleh Imam al Sarakhsi.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah ushul fiqh, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan ijab kabul dalam akad nikah dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab dan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang ijab dan kabul dalam perkawinan, wakalah dan istinbath hukum. Dalam bab ini akan dibahas secara teoritis mengenai ijab kabul, meliputi pengertian ijab kabul dan syarat ijab kabul. Kedua tentang wakalah, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat wakalah, macam-macam wakalah dan wakalah dalam perkawinan. Ketiga tentang istinbath hukum, meliputi pengertian dan dasar hukum istinbath, macam-macam istinbath, faktor-faktor yang mempengaruhi istinbath.

Bab III berisi pendapat Imam al Sarakhsi tentang ijab kabul perkawinan dilakukan satu orang dalam kitab *al mabsuth*. Bab ini membahas hal yang menjadi obyek penelitian, meliputi biografi Imam al Sarakhsi, pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab *al Mabsuth* tentang ijab kabul perkawinan yang dilakukan satu orang dan istinbath hukum Imam al Sarakhsi dalam kitab *al Mabsuth* tentang ijab kabul perkawinan yang dilakukan satu orang.

Bab IV analisis pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab *al mabsuth* tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang. Bab ini merupakan inti pembahasan yang penting, yakni penulis akan melakukan analisis terhadap alasan Imam al Sarakhsi dalam kitab *al Mabsuth* tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang dan analisis *istinbath* Imam al Sarakhsi dalam kitab *al Mabsuth* tentang ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang.

Bab V penutup, bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN IJAB DAN KABUL

DALAM PERKAWINAN

A. Ijab Kabul dalam Perkawinan

1. Pengertian Ijab Kabul

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab.

Para ulama mazdhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.²¹

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan kabul. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005, hlm. 309.

dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighat ijab dan kabul.

Ijab kabul adalah ungkapan tertentu untuk menyambung tali pernikahan yang diucapkan oleh pihak pertama, sedangkan pernyataan kerelaan dan ungkapan penerimaan orang kedua disebut kabul.

Ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *isbat*. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ungkapan pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang melakukan akad. Definisi lain menyatakan bahwa ijab adalah suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya. Sedangkan kabul merupakan ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.²² Sebagaimana contoh ijab kabul di bawah ini:

أنكحتك بنت..... بمهر..... حالا أو مؤجلا

Artinya: Saya nikahkan kamu kepada anak saya yang bernama binti dengan mas kawin kontan atau hutang.

²² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985, hlm. 654.

Sedangkan contoh kabul adalah:

قبلت نكاحها بمهر حالا أو مؤجلا

Artinya: Saya terima nikah kepada nama.....binti..... dengan maskawinkontan atau hutang.

2. Syarat Ijab Kabul

Ulama sepakat menempatkan ijab dan kabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat, di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan ada pula yang diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Kedua belah pihak yang melakukan akad. Kedua belah yang melakukan akad ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia *aqil balig* (dewasa). Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia *aqil balig*, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.

Mengenai ukuran dewasa bagi calon mempelai laki-laki dan wanita, diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

- 2) Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.
- 3) Antara calon istri (perempuan) dan calon suami (laki-laki) melakukan perkawinan atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar paksaan dan terpaksa, masing-masing telah ada kesanggupan untuk berkawin. Tentang adanya kesanggupan untuk berkawin pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perkawinan, tetapi bahwa ada atau tidaknya kesanggupan itu akan sangat dapat menentukan apakah perkawinan itu akan dapat atau tidaknya mencapai tujuan dari perkawinan yang dicita-citakan.
- 4) Antara calon istri dan calon suami yang akan melakukan akad nikah, tidak termasuk *mawai'un nikah*, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.

5) Antara calon istri dan calon suami hendaknya orang-orang sekufu atau *kafa'a*. *Kafa'ah* menurut bahasa artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Dan dimaksudkan dengan *kafa'ah* dalam hal ini adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri hingga karenanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu tidak merasa berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan yang telah dilaksanakan.²³

b) Syarat yang berkaitan dengan ucapan ijab kabul, yaitu:

1. Materi dari ijab kabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan dengan lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
2. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersambungan.
3. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
4. Ijab dan kabul mesti menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan ucapan sindiran butuh niat, sedangkan saksi yang harus ada dalam

²³ Hady Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 110.

perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.²⁴

- a. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab kabul. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara ijab dan kabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya. Tidak disyaratkan, pelaksanaan kabul dilakukan langsung setelah ijab. Meski pertemuan pelaksanaan ijab kabul itu berlangsung cukup lama dan kabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan ijab kabul tersebut tetap satu.

Jika kabul terhadap ijab tersebut dilakukan dengan selang waktu, maka yang demikian itu masih tetap sah, selama masih berada dalam majelis serta kedua mempelai belum melakukan kesibukan lainnya. Karena, hukum yang berlaku dalam majelis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal ini adalah disyaratkannya serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjian jual beli.

Mayoritas ulama mensyaratkan bersatu majelis dalam melaksanakan ijab dan kabul dalam pernikahan. Dengan demikian apabila ijab dan kabul tidak bersatu antara majelis yang mengucapkan ijab dengan majelis yang mengucapkan kabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.²⁵

²⁴ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998, hlm. 402-404.

²⁵ Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, juz 4, hlm. 243.

Berdasarkan pendapat ulama di atas, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan *ittihad* (bersatu) majelis, yakni sebagai berikut:

1. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab selesai, kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dengan demikian adanya persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majlis disyaratkan bukan hanya untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi, menurut pendapat ini harus dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Akad tidak akan berakhir kecuali bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal. Karena maksud disyari'atkannya perkawinan adalah sebagai ikatan kekeluargaan yang abadi untuk mendidik anak, melaksanakan kehidupan rumah tangga, semuanya itu tidak terwujud tanpa melaksanakan akad itu.

B. *Wakalah* dalam Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Wakalah*

Kata *wakalah*, secara bahasa diartikan sebagai *al i'timad* (bersandar), *al tafwidh* (pendelegasian), dan *al hifdzu* (perlindungan). Dalam ejaan yang lain dibaca *wikalah*, dengan membaca *kasrah* pada huruf *wawu*, mempunyai arti sama dengan *wakalah*.²⁶

Secara istilah, empat ulama madzhab mendefinisikan *wakalah* sebagai berikut:

- a. Malikiyah, mendefinisikan *wakalah* adalah seseorang menggantikan posisi orang lain dalam pekerjaan yang ia berhak untuk melakukan pekerjaan itu.²⁷
- b. Hanafiyah, mendefinisikan *wakalah* merupakan tindakan seseorang untuk menempatkan orang lain berada pada kedudukannya dalam sebuah pekerjaan yang memang diperbolehkan untuk diwakilkan serta diketahui dalam hal apa perwakilan itu.²⁸
- c. Syafi'iyah, mendefinisikan *wakalah* adalah pendelegasian seseorang untuk tindakan yang ia sendiri berhak mengerjakannya, dan tindakan tersebut juga boleh untuk didelegasikan kepada orang lain, agar dilaksanakan selama pendelegasi (*al muwakkil*) masih hidup.²⁹

²⁶ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontem[or]er Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 2037.

²⁷ Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, Juz 2, hlm.

²⁸ Abdurrahman al Jaziry, *op. cit.*, Juz 3, hlm. 148.

²⁹ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, Juz 5, hlm. 150.

d. Hanabilah mendefinisikan *wakalah* adalah pelimpahan wewenang oleh seseorang atas tindakan yang ia sendiri boleh melakukannya, kepada orang lain yang juga sama bolehnya, dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, diantaranya yang termasuk hak-hak ketuhanan dan hak-hak kemanusiaan.³⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian *wakalah* ialah menyerahkan wewenang kepada orang lain dalam melaksanakan hal-hal yang memang diperbolehkan untuk diwakilkan dan diketahui oleh kedua belah pihak, serta perwakilan itu agar dilaksanakan sewaktu perwakilan (*al muwakkil*) masih hidup.

Adanya praktek *wakalah* tak lepas dari apa yang telah diisyaratkan oleh al Qur'an dalam surat al Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. al Nisa’: 35)³¹

³⁰ Abdurrahman al Jaziri, *op. cit.*, Juz 2, hlm..

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an*, hlm.

Memang secara eksplisit ayat ini membincang permasalahan *syiqaq*, namun secara implisit ayat ini juga mengandung pemahaman bahwa seorang *hakam* (juru runding) yang berorientasi mendamaikan suami-istri yang berseteru, sejatinya adalah wakil dari pihak suami ataupun istri.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa *wakalah* memang diperbolehkan, karena al Qur'an sendiri memerintahkannya. Selain itu, *wakalah* menjadi hal yang sangat dibutuhkan, karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri. Terkadang seseorang disibukkan oleh satu urusan, sementara di waktu yang sama ia harus menyelesaikan urusan yang lain. Hal ini menjadi terselesaikan jika ada orang lain yang menggantikan peran dalam mengerjakan urusan tersebut.

Selain ayat di atas, beberapa dalil keabsahan *wakalah* adalah sebagai berikut:

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. (QS. al Kahfi: 19)³²

Hadits Rasulullah Saw. beliau bersabda:

عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يحدث قال:

أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه،

³² *Ibid.*, hlm.

وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة

عشر وسقاً. (رواه أبو داود)³³

Artinya: Dari Abi Nu'aim Wahab bin Kaisana'an, dari Sahabat Jabir bin Abdillah r.a., ia mendengar bahwa Rasulullah pernah bercerita, berkatalah Jabir: ketika aku hendak pergi ke Khaibar, aku mendatangi Rasulullah Saw., akupun besalam lalu berkata kepada beliau: “Aku hendak pergi ke Khaibar”, Rasul menjawab: “bila engkau sudah bertemu wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasak”. (HR. Abu Dawud)

Keabsahan *wakalah* juga dipertegas dengan adanya ijmak ulama. Sebagaimana pernyataan ulama' berikut ini:

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المريض

العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما

وكيلاً يطالب له حقه ويتكلم عنه. وقال في رحمة الأمة الوكالة من العقود الجائزة

بالإجماع وكل ما جازت النيابة فيه من الحقوق جازت الوكالة فيه.³⁴

Ibnu Mundzir dalam al Ijma' berkata: bersepakat para 'alim yang kami hormati, bahwa orang sakit yang tidak mampu keluar menuju majelis hikmah dan orang yang tidak berada di Mesir, boleh seorang dari

³³ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1995, hlm. 314.

³⁴ Yahya bin Abi al Khair bin Salim al 'Imrani, *al Bayan ft Madzhab al Imam al Syafi'i*, Juz 6, Damaskus: Dar al Minhaj, 2000, hlm. 395.

keduanya mengutus wakil yang menuntut dan berbicara tentang hal itu. Beliau juga berkata dalam Rahmat al Ummah bahwa *wakalah* merupakan bagian dari akad yang diperbolehkan secara ijmak, bahwa setiap apa yang boleh digantikan boleh juga diwakilkan.

2. Rukun dan Syarat Wakalah

Sesuatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Ketika seseorang akan melaksanakan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun. Termasuk ketika seseorang akan melakukan *wakalah* maka harus memenuhi syarat dan rukunnya. Demi terlaksananya perwakilan maka harus terpenuhi syarat-syarat tertentu pada setiap *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *wakil* (orang yang mewakili), dan sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*) dan *shighat*. Adapun syarat dan rukun *wakalah* adalah sebagai berikut:

a. Orang yang Mewakilkan (*muwakkil*)

Syarat bagi yang mewakilkan ialah bahwa yang mewakilkan adalah pemilik sah barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas harta tersebut.

b. Orang yang Mewakili (*wakil*)

Syarat orang yang mewakili adalah bahwa yang mewakilkan orang yang berakal. Dalam hal ini fuqaha berselisih pendapat tentang pemberian kuasa kepada anak di bawah umur dan orang perempuan. Imam Syafi'i berpendapat tidak sah baik langsung atau melalui

perantara. Sedang Imam Malik membolehkannya, dengan perantara seorang laki-laki.³⁵

c. Sesuatu yang Diwakilkan (*Muwakkal Fih*)

Syarat-syarat sesuatu yang diwakilkan adalah:

1. Persoalan tersebut dapat diwakilkan misalnya dalam jual beli. Pemindahan hutang, serikat dagang, pemberian kuasa, talak nikah atau bentuk-bentuk akad yang alain. Tetapi tidak dibolehkan pada ibadah-ibadah yang bersifat badaniyah.
2. Perkara tersebut diketahui oleh orang yang mewakilkan. Artinya bahwa perkara tersebut jelas dan tidak samar.³⁶

d. *Shighat*

Shighat yang dimaksud di sini lafadh mewakilkan yang merupakan bentuk kerelaan mewakilkan dan orang-orang mewakilkan menerima. Pengertian aqad menurut bahasa adalah ikatan yang diantara ujung sesuatu barang. Sedangkan menurut istilah para ahli fiqih ialah ijab kabul menurut cara yang disyari'atkan sehingga tampak akibatnya. Akan tetapi dalam hal ini *wakalah* tidak mensyaratkan adanya lafadh tertentu namun akad *wakalah* sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal baik berupa ucapan maupun perbuatan. Serta untuk kedua belah pihak yang melakukan akaq boleh kembali dan men-

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, *op. cit.*, hlm. 246.

³⁶ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, jld. 3, hlm. 234.

fasahk-kan aqad dalam hal apa saja. Karena ia termasuk jenis aqad yang jaiz, artinya keadilan.

Sedangkan *shigat* menurut ijab kabul yang merupakan rukun *wakalah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Satu sama lain berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
2. Ada kesepakatan antara ijab dan kabul pada barang dan saling dijual diantara mereka. berapa barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat, maka *wakalah* (akad) dinyatakan tidak sah. sebaliknya apabila keduanya menyatakan sepakat maka jual beli itu sah.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan muwakil “aku rela mewakilkan” dan perkataan muwakil/wakil “aku telah terima” atau masa sekarang (*mudhari*) jika yang diinginkan pada masa yang akan datang dan semisal maka hal itu merupakan janji untuk beraqad tidaklah sebagai akaq yang sah secara hukum. Perkataan atau ungkapan ijab kabul sesuai dengan adat dan kebiasaan, ungkapan tidak harus sama dan tiap-tiap daerah bisa berbeda. Adal ungkapan itu menunjukkan ikatan perwakilan yang baik. Adapun ungkapan lisan dalam ijab kabul bukanlah suatu jalan yang harus dipenuhi. Akan tetapi bisa dengan jalan seperti tulisan.

3. Macam-Macam *Wakalah*

Perwakilan itu bisa mutlak, yaitu perwakilan yang diserahkan tanpa pembatasan terhadap orang tertentu, keluarga tertentu atau pada mas kawin tertentu. Perwakilan juga sifatnya bisa terbatas, yaitu perwakilan yang diserahkan dengan batasan-batasan tertentu.³⁷

a. Hukum-hukum perwakilan terbatas

Hukum-hukum perwakilan terbatas terangkum pada komitmen seorang wakil dalam menjaga sifat-sifat dan batasan-batasan yang dikehendaki orang yang mewakilkan pada akad nikah. Ia tidak boleh menentang segala sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Apabila wakil menentang orang yang mewakilkan maka sikapnya tersebut dapat disebut sebagai sikap *fudhuli* (berlebihan). Ia tergantung kepada izin orang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah orang yang menyerahkan perwakilan. Apabila ia membolehkan maka perwakilan itu terlaksana, tapi apabila tidak maka dibatalkan.

Apabila petentangan itu mengandung kemaslahatan dan kebaikan untuk orang yang mewakilkan maka akad tersebut terlaksana tanpa harus bergantung pada izin orang yang mewakilkan, karena itu merupakan perbuatan yang tidak merugikan, tapi justru menguntungkannya.

b. Hukum-hukum perwakilan tidak terbatas (mutlak)

Pada perwakilan mutlak, apabila yang mewakilkan adalah sang suami maka bagi wakil (menurut Madzhab Hanafi) dapat bersikap

³⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al Wajiz fi Ahkam al Usrah al Islamiyah*, terj. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005, hlm. 192.

semaunya, dan sikapnya terlaksana terhadap orang yang memberi perwakilan. Apabila orang lain mewakilkan pernikahannya, seperti mangatakan padanya, “Nikahkan aku” atau “Nikahkan aku dengan perempuan mana pun” maka seorang wakil dapat menikahnya dengan perempuan manapun, yang sempurna atau cacat, setara dengannya atau tidak, dengan mas kawin sedikit atau banyak.³⁸

4. *Wakalah* dalam Perkawinan

Maksud dari mewakilkan nikah adalah saat dimana seorang wali mewakilkan ijab kepada orang lain atas perempuan yang berada dibawah perwaliannya, atau mempelai laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk mengucapkan *sighat* kabul atas pernikahnya. Islam memberikan solusi ketika seorang, baik wali maupun mempelai laki-laki berhalangan dalam majelis akad nikah dengan mensyariatkan perwakilan akad kabul nikah.

Hadist yang menjadi landasan legalnya *wakalah* dalam pernikahan adalah ketika Rasulullah Saw. mewakilkan kabul nikahnya kepada Abu Rafi' ketika hendak menikah dengan Maimunah ra.

حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه
ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.³⁹

³⁸ *Ibid*, hlm. 193.

³⁹ Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 175.

Artinya: Yahya telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Sulaiman bin Yasar, Bahwasannya Rasulullah Saw. mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka menikahkan Nabi Saw dengan Maimunah binti al Haris, sedangkan Nabi Saw. Masih di Madinah dan belum berangkat. (HR. Malik)

عن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:

أترضي أن أزوجه فلانة؟ قال: نعم. فقال للمرأة: أترضين أن أزوجه فلانا؟

قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها

شيئا. (رواه أبو داود)⁴⁰

Artinya: dari Uqbah bin Amir ra, bahwasanya Nabi saw bertanya kepada seorang laki-laki: Apakah engkau rela jika aku nikahkan kamu dengan fulanah, laki-laki tersebut menjawab: iya. Kemudian Nabi bertanya kepada seorang perempuan: apakah engkau rela jika aku nikahkan kamu dengan fulan, perempuan tersebut menjawab: iya. Lalu Nabi saw menikahkan keduanya. Lalu laki-laki itu menggaulinya. Nabi tidak menentukan mahar bagi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut tidak memberikan sesuatupun kepada istrinya. (HR. Abu Dawud)

Ketentuan rukun dan syarat *wakalah* pernikahan sama seperti rukun dan syarat yang dijelaskan pada pembahasan *wakalah* secara umum.

⁴⁰ Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 246.

Dalam keseluruhan ketentuan tersebut, muncullah kaidah dalam *wakalah* yaitu:

وكل ما جاز للإنسان التصرف بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه
عن غيره.⁴¹

Setiap apa yang diperbolehkan untuk dilakukan secara sendiri, boleh untuk diwakilkan kepada orang lain, atau menjadi wakil dari orang lain.

Ketentuan prinsipil dalam *wakalah* dalam pernikahan ada pada *shighat* ijab dan kabulnya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan berikut:

ويقول الوالي لوكيل الزوج: زوجت بنتي فلانا ابن فلان، فيقول وكيله كما يقول
ولي الصبي حين يقبل النكاح له: قبلت نكاحها له، فإن ترك لفظه "له" فيهما
لم يصح النكاح.⁴²

Seorang wali berkata kepada wakil mempelai laki-laki: Aku nikahkan putriku dengan Fulan bin Fulan (nama *muwakkil*, sebagai contoh). Maka wakil mempelai laki-laki tersebut menjawab sebagaimana jawaban seorang wali dari anak kecil ketika menerima nikah untuknya dengan jawaban: Aku terima nikah putri bapak untuk Fulan bin Fulan.

⁴¹ Muhammad bin Qasim bin Muhammad al Ghazi, *Fath al Qarib fi Syarh Alfadz al Taqrib*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005, hlm. 183.

⁴² Zainuddin ibn Abd al Aziz al Malibari, *Fath al Mu'in bi Syarhi Qurrat al 'Ain bi Muhimmat ad Din*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2002, hlm. 75.

Jika dalam ijab maupun kabul tidak disertakan kata “أب” - yang menunjukkan peruntukan akad, maka nikahnya tidak sah.

C. *Istinbath* Hukum

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Istinbath*

Kata *istinbath* secara etimologi berasal dari kata *istanbatha* yang berarti menemukan, mengeluarkan.⁴³ { *istinbath* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.⁴⁴ Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al- istinbath*) dari nash.⁴⁵

Adapun definisi *istinbath* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al Qur'an dan hadits), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.⁴⁶ Kata *istinbath* {terdapat dalam al Qur'an dengan bentuk *fi'il mudhari'* yaitu dalam surat al Nisa' ayat 83:

⁴³ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm.

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2

⁴⁵ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008), hlm. 55

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, cet. 4, 2008), hlm. 1

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ^ط وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ

وَإِلَىٰ ^آ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ^ث وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)”. (QS. al Nisa’: 83)⁴⁷

Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang dimaksud *yastanbithunah* adalah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas) dengan ketajaman pemikiran mereka.⁴⁸ Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbath* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara’dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al Syaukani menganggap *istinbath* sebagai

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: al Wa’ah, 1993, hlm. 132-133.

⁴⁸ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. 1, 2012, hlm. 56.

operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbath*.⁴⁹

Istilah populer dari *istinbath* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.⁵⁰

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbath* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqh merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al Qur'an dan hadits.⁵¹ Dengan kajian ushul fiqh kita akan memahami kaidah-kaidah ushuliyah, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama ushul fiqh mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (lafadz/ kata) dan melalui pendekatan *maqashid al syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).⁵² Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu mashlahat dunia dan akhirat. Oleh

⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, hlm. 25.

⁵⁰ Ghufron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 2.

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 1

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, hlm. xi-xiii

karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

2. Macam-Macam *Istinbath* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al Qur'an dan sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan istinbath hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama' ushul fiqh membagi.⁵³

a. Metode bayani

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al qawaid al ushuliyyah al lughawiyyah* atau *dalalah lafadz* yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk *lafadz* suara atau kata.⁵⁴ Pemahaman suatu nash dari segi *lafadz*, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, diantaranya adalah:

1) *Lafadz haqiqat* (hakikat) dan *majaz*

Haqiqat dan *majaz* adalah dua kata dalam bentuk *relative term*, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk dalam salah satu diantaranya. *Haqiqat* ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.⁵⁵ Sedangkan *majaz* yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.

⁵³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, hlm. 5

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 140.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 31-35.

2) *Lafadz 'amm dan khas*

Adapun yang dimaksud lafadz 'amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan *tanpa* batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.⁵⁶ Sedangkan lafadz khas yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.⁵⁷

3) *Lafadz musytarak*

Musyarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang kontradiksi.⁵⁸ sehingga perbedaan lafadz musytarak dengan *lafadz 'amm dan khas* yaitu, bahwa *lafadz 'amm* adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan *lafadz khas* adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkret maupun abstrak. Adapun *lafadz musytarak* dicipta untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.⁵⁹

⁵⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 269.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 273.

⁵⁸ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2014, hlm. 150.

⁵⁹ Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989, hlm. 186.

Contoh dari *lafadz musytarak*, seperti *lafadz 'ain* (عين) yang secara bahasa memiliki makna-makna antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan *lafadz quru'* (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode *Ta'lili*

Metode *istinbat{ ta'lili* adalah metode *istinbat{* yang bertumpu pada '*illat* disyari'atkannya suatu ketentuan hukum.⁶⁰ Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan '*illat* (alasan) dari pensyariatan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.⁶¹ Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*.⁶²

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan Hadits dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan '*illat*.⁶³ Atas dasar '*illat* yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui

⁶⁰ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hlm. 95

⁶¹ Ibn Qayim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th., hlm. 196

⁶² Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.248-249

⁶³ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'ilil al-Ahkam*, Beirut-Libanon: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981, hlm. 14-15.

penalaran terhadap *'illat* yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta'lili* adalah *qiyas* dan *istihsan*.⁶⁴

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umatNya.⁶⁵

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori *pertama*, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dharuriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*.⁶⁶

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Istinbath

Dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits para ulama menggunakan metode istinbath atau metode penggalian hukum yang berbeda antara ulama satu dengan yang lainnya. Menurut Abbas Arfan perbedaan pendapat dalam fiqih merupakan perbedaan yang disebabkan oleh

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 133.

⁶⁵ Ibn Qayim al-Jawziyyah, op. cit., hlm. 286.

⁶⁶ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007, hlm. 110.

perbedaan akal pikiran, karena penggalian metode istinbath tidak dapat terlepas dari upaya rasional akal.⁶⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya istinbath hukum oleh para imam madzhab antara lain:

a. Faktor Geografis

Faktor geografis sangat menentukan terhadap perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Faktor geografis yang sangat menentukan tersebut adalah iklim dan perkembangan daerah itu sendiri. Seperti diketahui iklim di Hijaz berbeda dengan iklim di Irak dan berbeda pula dengan iklim di Mesir.

Ulama *ahl al ra'yu* dan *ahl al hadits* berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Ulama *ahl al ra'yu* dengan pelopornya Imam Hanafi berkembang di kota Kufah dan Bagdad yang metropolitan, sehingga harus menghadapi secara rasional sejumlah persoalan baru yang muncul akibat kompleksitas kehidupan kota. Sebaliknya Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah yang tingkat kompleksitas hidup lebih sederhana, ditambah kenyataan banyak hadis-hadis yang beredar di kota ini, maka beliau cenderung menggunakan hadits ketimbang rasio atau akal. Hal ini menunjukkan bahwa letak geografis akan menentukan terhadap pembentukan hukum.

⁶⁷ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Pers, cet. 1, 2008, hlm. 107.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Secara umum, faktor sosial memiliki andil dalam suatu penggalian metode istinbath. Keluasan dan keragaman budaya dan berbagai sikap dari masing-masing aliran dan kelompok akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam berpendapat. Kemudian faktor kebudayaan dan adat istiadat suatu daerah juga akan sangat menentukan metode istinbath para imam madzhab.⁶⁸ Semisal budaya masyarakat Mesir akan berbeda dengan budaya masyarakat Irak. Hal ini yang melatarbelakangi adanya dua qaul (pendapat) Imam Syafi'i, yaitu qaul qadim di Irak dan qaul jadid di Mesir.

c. Faktor Ekonomi

Faktor perekonomian pada komunitas lingkungan akan mempengaruhi penetapan hukum para imam madzhab. Semisal menurut Imam Syafi'i yang hidup di lingkungan masyarakat dengan mayoritas pusat perekonomian agraris, beliau hanya mewajibkan zakat maal terbatas pada enam jenis harta, yaitu binatang ternak, *naqdain* (emas dan perak), *tijarah* (barang dagangan), *mu'asirat* (makanan pokok), *rikaz* (harta temuan), dan *ma'din* (harta tambang). Kemudian Imam Hanafi yang berlatar belakang sebagai saudagar, dan kehidupan masyarakat disekitarnya yang mapan dengan kondisi ekonomi perdagangan, beliau mewajibkan segala penghasilan yang telah mencapai nishab untuk dikeluarkan zakatnya.

⁶⁸ Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995, hlm. 44.

Adapun faktor lain yang menimbulkan munculnya perbedaan istinbath hukum para imam madzhab tersebut antara lain:

- a. Corak kajian fiqh yang berbeda dasar pijakannya antara aliran tradisional dengan aliran rasional. Aliran tradisional dalam hal ini yang dimaksud ialah ulama ahli hadits, sedangkan yang dimaksud aliran rasionalis adalah ulama *ahl al-ra'yu*.⁶⁹ Aliran tradisional cenderung idealis, sementara aliran rasional lebih bercorak antropo sentris.⁷⁰
- b. Pemahaman makna ayat yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya *lafadz-lafadz musytarak* yang bisa bermakna hakiki dan majazi, susunan kata yang bermakna ganda sehingga mereka menangkap makna yang berbeda satu sama lain.
- c. Berbeda dalam pemakaian Sunnah. Para mujtahid sering kali berbeda dalam menilai Sunnah. Perbedaan tersebut meliputi pemakaian hadits ahad, perbedaan dalam menilai perawi pada hadits masyhur.
- d. Perbedaan dalam pemakaian kaidah-kaidah ushul. Ulama tradisional yang cenderung idealistik hanya mempergunakan *qiyas* dalam proses ijtihad *'aqlinya*, sementara ulama aliran rasional memperlebar kajian *qiyas* dengan *istihsan*.

⁶⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2013, hlm. 17-18.

⁷⁰ Al-Badasyi, *Syarah Al-Badasyi*, Jil. 1, hlm, 54 dikutip oleh Ahmad Faruk, "Meninjau Istinbath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah", Jurnal Ilmiah, vol. 28, no.2, 2013, t.d., hlm. 202.

BAB III
PENDAPAT IMAM AL SARAKHSI TENTANG IJAB DAN
KABUL PERKAWINAN DILAKUKAN SATU ORANG
DALAM KITAB AL MABSUTH

A. Biografi Imam al Sarakhsi

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi⁷¹ al Hanafi, dia dikenal sebagai *Syams al A'immah*. Dalam hal ini belum dijelaskan secara pasti tentang sejarah lahirnya al Sarakhsi.⁷² Sarakhsi adalah nama sebuah kota di Khurasan (Iran Timur Laut), Ia adalah pemikir fiqh madzhab Hanafi.⁷³

Ia belajar ilmu fiqh pada Abdul al Aziz al Hulwani sampai Ia berhasil dan menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu teologi dan hadits. Proses studi pada al Hulwani menjadi pondasi dasar yang mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya, bahkan ia dikemudian hari menjadi tokoh yang amat populer tidak hanya

⁷¹ Kata *al Sarakhsi*, di baca *fathah sin* dan *ra'* nya dan mensukun *kha'*, *Sarakhsi*, ada pula yang membaca *fathah sin*, mensukun *ra'* nya dan membaca *fathah kha'* nya, *Sarkhasi*. Lihat dalam Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hlm. 4.

⁷² Abdullah Musthafa al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 162.

⁷³ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993, hlm. 7.

dimasa hidupnya tetapi melampui zamannya hingga sekarang, melebihi gurunya. Tentunya, selain pengaruh al Hulwani, pengaruh pemikiran Abu Hanifah sebagai imam mazhabnya juga dominan.⁷⁴

Al Sarakhsi dijuluki sebagai *Syams al Aimah* seperti gelar yang dilekatkan pada gurunya, al Huwani, bahkan ketika ada yang menyebut *Syams al Aimah*, maka yang dimaksud itu adalah al Sarakhsi. Al Sarakhsi dalam referensi pemikiran hukum Islam lebih dikenal sebagai tokoh yang terlibat secara langsung dalam perdebatan keilmuan baik ketika berhadapan dengan tokoh yang menyerang madzhab Hanafi maupun dalam melahirkan teori. Ia memiliki kecerdasan dan kedalaman ilmu yang membedakannya dengan tokoh lain baik dari kalangan mazhabnya maupun di luar.

Sebagai seorang ulama, ia tidak hanya berada dalam tataran teoritis, tetapi melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada konteks itu, sering pendapatnya berbeda dengan kebanyakan ulama', termasuk dengan prilaku dan kebijakan pejabat negara yang merugikan masyarakat meskipun berhadapan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, ia juga memiliki konsistensi dalam bersikap. Hal itulah yang membawanya pernah hidup dalam penjara dalam waktu yang cukup lama karena mengkritik perilaku pejabat ketika itu. Kritiknya itu merupakan respon balik terhadap sikap mayoritas ulama' yang cenderung mendingankan prilaku dan kebijakan pejabat tersebut.

⁷⁴ *Ibid.*

Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al Hushairi, Abu Amr Usman bin Ali dan Abu Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al Hidayah dari keturunan ibunya, Abdul Azis bin Umar bin Mazah, Mahmud bin Abdul Azis, dan Mas'ud bin al Hasan.⁷⁵

Banyak ulama' yang memuji kecerdasannya, seperti Ibnu Kamal Pasya seorang mujtahid, menyatakan bahwa, Imam al Sarakhsi merupakan mujtahid madzhab Abu Hanifah, al Sarakhsi merupakan ulama' besar pada zamannya.⁷⁶

Al Hafidz Abdul Qadir al Qurasyi dalam *al Jawahir al Madhiyyah 'an Shahib al Tarjamah* mengatakan: al Sarakhsi merupakan Imam besar yang menguasai beberapa cabang ilmu, ahli berargumen, teologi, fiqh, dan ushul fiqh.⁷⁷

Sama dengan tokoh lain sezamannya, al Sarakhsi tidak hanya ahli dalam bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu lain terutama bidang teologi dan hadis. Semua bidang ini, tentunya sangat menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara

⁷⁵ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31, hlm. 7.

⁷⁶ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31, *op. cit.*, hlm. 7.

⁷⁷ Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi*, juz 1, *op. cit.*, hlm. 6.

terbuka baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan *ijtihadiah*. Beberapa karya yang ditinggalkannya lebih dominan bernuasa fiqih yang bermazhab Hanafi dari pada ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam dalam fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam meletakkan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memosisikannya berada pada deretan yang kedua setelah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al Syaibani.⁷⁸

Walaupun ia termasuk deretan ulama besar dan meninggalkan banyak karya tulisan, biografi kehidupannya sejak masa kecil tidak banyak yang bisa ditelusuri secara detail termasuk waktu kelahirannya. Beberapa referensi yang menjelaskan tentang biografi ulama baik yang khusus hukum Islam maupun Islam secara umum tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahiran al Sarakhsi termasuk al Wafa al Afghani yang mengedit (*tahqiq*) kitab *Ushul al Sarakhsi*. Mengenai tahun wafatnya terdapat dua versi. Versi al Wafa al Afghani, editor kitab *Ushul al Sarakhsi* sendiri menginformasikan bahwa ia

⁷⁸ Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi*, juz 1, *op. cit.*, hlm. 7.

wafat pada tahun 490 H.⁷⁹ Sedangkan dalam tarjamah al Mabsuth menyebutkan bahwa al Sarakhsi wafat pada tahun 483 H.⁸⁰

Dalam kajian ushul fiqh Syamsuddin as-Sarakhsi muncul sebagai tokoh yang ikut membangun dan meletakkan bangunan teori hukum yang progresif dizamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.⁸¹ Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai perguruan tinggi di berbagai belahan dunia termasuk perguruan tinggi Indonesia.⁸²

Al Sarakhsi sebagai ulama yang produktif dalam melahirkan karya ilmiah baik dalam bidang fiqh, ushul fiqh maupun teologi. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut:

1. *Kitab al Mabsuth*

Kitab al Mabsuth merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid terakhir sebagai indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, *al Mabsuth* tidak

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31, *op. cit.*, hlm. 8.

⁸¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996, hlm. 271.

⁸² Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002, hlm. 110.

dimulai dengan kajian kebersihan (*thaharah*) sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling fundamental bagi keislaman seseorang setelah beriman kepada Allah swt. Kitab *al Mabsuth* selesai ditulis pada tahun 477 H.⁸³

Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh al Sarakhsi kepada murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku ilmiah kontemporer, dalam *al Mabsuth* tidak mencantumkan rujukan dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak memungkinkan menghadirkan banyak referensi.

2. *Syarh Kitab al Siyar al Kabir*

Syarh Kitab al Siyar al Kabir merupakan penjelasan kitab *al Nafaqat dan Adab al Qadhi* karya al Khasshaf. Al

⁸³ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31, *op. cit.*, hlm. 7.

Sarakhsi mendiktekan kitab tersebut kepada Muhammad bin al Hasan. Kitab tersebut terangkum dalam 2 (dua) jilid.

3. *Syarh Mukhtashar al Thahawi*

Syarh Mukhtashar al Thahawi merupakan penjelasan terhadap kitab *Mukhtashar al Thahawi* karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al Thahawi, ulama terkemuka fiqh Mazhab Hanafi. Kitab ini selain penjelasan dan komentar tentang pendapat al Thahawi, juga memuat berbagai pendapat al Sarakhsi dalam persoalan fiqh.

4. *Syarh al Jami' al Shaghir* karya Imam Ahmad

5. *Syarh al Jami' al Kabir* karya Imam Ahmad

6. *Syarh al Ziyadah* karya Imam Ahmad

7. *Syarh Ziyadah al Ziyadah* karya Imam Ahmad

8. *Syarh Kitab al Kafi* karya Muhammad bin Muhammad al Marwazi

9. *Asyrah al Sa'ah*

10. *Al Fawaid al Fiqhiyah*

11. *Kitab al Haidh*

B. Metode *Istinbath* Hukum Imam al Sarakhsi

Bagi mujtahid ushul fiqh berfungsi sebagai ilmu alat yang dipergunakan dalam menemukan, mengungkap, menggali dan menetapkan hukum Islam, sementara bagi yang tidak tergolong mujtahid ushul fiqh berperan untuk mengetahui bagaimana mujtahid menemukan, mengungkap, menggali dan

menetapkan hukum yang terdapat dalam *nash*. Menurut al-Sarakhsi penguasaan ushul fiqh baik bagi mujtahid maupun yang tidak mujtahid sangatlah penting terutama dalam memahami hukum Islam. Secara tegas ia menyatakan bahwa seseorang yang hanya menghafal hal-hal yang disyari'atkan saja, tidak dapat disebut sebagai ahli fiqh, tetapi lebih tepat disebut dengan *rawi*. Begitu pula kalau hanya sebatas menghafal hal-hal yang disyari'atkan dan memiliki penguasaan metode analisis hukum, namun tidak mengamalkannya, maka ia hanya disebut sebagai ahli fiqh yang parsial.⁸⁴

Pada konteks itu, ijtihad adalah suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh mujtahid seiring dengan perubahan dan perkembangan denyut kehidupan masyarakat karena hukum Islam hadir tidak pada ruang yang hampa, tetapi bersamaan dengan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan hal demikian, al Sarakhsi sebagai ulama terkemuka terutama dari kalangan Hanafiyyah berupaya untuk melakukan formulasi metode *istinbat* hukum yang dapat digunakan untuk menjawab dan merespon perkembangan dan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Metode dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh al Sarakhsi adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Ushul al Sarakhsi*, juz 1, *op. cit.*, hlm. 10.

1. Al Qur'an

Al Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad saw dengan ungkapan berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi *hujjah* bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi pedoman di mana mereka beribadah dengan membacanya. Al Qur'an dihimpun antara lembaran *mushaf* yang dimulai dengan surat al Fatihah dan ditutup dengan surat al Nas, yang diriwayatkan kepada kita secara *mutawatir*, baik secara tulisan maupun lisan, dari generasi ke generasi.⁸⁵

2. Hadits atau al Sunnah

Hadits adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan *taqrir* (ketetapan) Nabi termasuk hal-hal yang didiamkan Nabi, tidak membantah atau menegur terhadap suatu pekerjaan yang dikerjakan seseorang shahabi, dan amalan sahabat yang kita anggap mereka petik dari keterangan-keterangan yang mereka peroleh dari Nabi.⁸⁶

⁸⁵ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013, hlm. 405.

⁸⁶ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001, hlm. 180.

3. *Aqwal al Shahabat* (perkataan sahabat)

Aqwal al sahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan lama menemani Rasulullah Saw dan paham akan al Qur'an serta hukum-hukum, karena diadakan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan hujjah atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah Saw.⁸⁷

4. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan menurut istilah adalah menghubungkan hukum sesuatu pekerjaan kepada yang lain, karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang menyebabkan hukumnya juga sama.⁸⁸

Syarat-syarat pokok *qiyas* menurut definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kasus asal, atau *al asl'*, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada kasus baru.

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2013, hlm. 135.

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958, hlm. 218.

- b. Kasus baru (*far'u*), sasaran penerapan ketentuan asal.
- c. Ketentuan (*hukm ashl*), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.
- d. Kausa (*illat*), yang merupakan sifat dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasus baru.⁸⁹

5. *Istihsan*

Istihsan adalah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *illat*nya untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illat*nya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Al Sarakhsi berkata: *Istihsan* pada hakikatnya adalah dua *qiyas*. Salah satu diantaranya jelas, tetapi lemah bekasannya, maka dia dinamakan *qiyas*, dan yang kedua, tersembunyi tetapi kuat bekasannya, maka dia dinamakan *istihsan*.⁹⁰

Apabila *qiyas* berlawanan dengan *istihsan*, maka tidak boleh mengambil salah satunya. Kita harus mengambil *istihsan*, al Sarakhsi berkata; sesungguhnya sebagian ulama mutakhirin menyangka bahwasanya beramal denga *istihsan* adalah lebih aulia dan mereka membolehkan kita beramal denga *qiyas* di tempat *istihsan*. Ini suatu asumsi yang tidak beralasan menurut pendapatku, karena perkataan yang ada

⁸⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 45.

⁹⁰ Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *Ushul al Sarakhsi*, juz 2, *op. cit.*, hlm. 200.

dalam kitab ushul fiqh, ialah ketahuilah bahwasanya kami meninggalkan *qiyas* ini dan yang ditinggalkan itu tidak boleh diamalkan. Maka jelaslah bahwa *qiyas* tidak dipakai sama sekali di waktu menghadapi *istihsan*, dan bahwasanya yang lebih lemah gugur dengan sendirinya dalam menghadapi yang lebih kuat.⁹¹

Abdul Hasan al Karkhiy salah satu ulama Hanafiyah mendefinisikan *istihsan* adalah perpindahan mujtahid dalam memberikan hukum dalam suatu masalah seperti yang sudah diberikan hukum padanya, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut karena ada segi yang lebih kuat yang menyebabkan perpindahan dari hukum yang pertama”.⁹²

Menurut penjelasan yang lain, *istihsan* pada dasarnya menyampaikan ketentuan umum yang sudah jelas dan pidah ketentuan yang khusus karena adanya alasan kuat yang menghendaknya. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup pada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak mungkin dan malah tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan

⁹¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 174.

⁹² Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, tt. hlm. 100.

umum atau yang sudah jelas tadi.⁹³ Istihsan dibagi menjadi lima macam yaitu:

a. *Istihsan* dengan *nash*

Istihsan dengan *nash* ini adalah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan *nash* al Qur'an dan sunnah.

b. *Istihsan* dengan *ijma'*

Istihsan dengan *ijma'* adalah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma'*. Hal ini terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam atau tidak menolak apa yang dilakukan oleh manusia (masyarakat), yang sebelumnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.

c. *Istihsan* dengan *darurat* dan *hajat*

Istihsan dengan *darurat* dan *hajat* adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan memberlakukan *qiyas* atas suatu masalah karena berhadapan kondisi *dharurat*, dan mujtahid berpegang

⁹³ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqhi al Islami*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t.th., hlm. 780.

kepada ketentuan yang meharuskan untuk memenuhi *hajat* atau menolak terjadinya kemadaratan.

d. *Istihsan* dengan *'urf* dan *adat*

Istihsan dengan *'urf* dan *adat* adalah penyimpangan atau pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan ketentuan *qiyas*, karena adanya *'urf* yang sudah biasa dipraktekkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

e. *Istihsan* dengan *qiyas khafi*

Istihsan dengan *qiyas khafi* adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan hukum *qiyas* yang sama-sama dan tidak jelas, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih tepat untuk dimaksimalkan.

6. *'Urf*

'Urf adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan menghindari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka.⁹⁴ menurut pendapat al Sarakhsi diterangkan bahwa, Sesuatu yang ditetapkan dengan *'urf*, sama dengan yang ditetapkan dengan *nash*.

Secara lebih sederhana menurut Abdul Wahab Khalaf *'urf* ialah yang biasa dailakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain. Ialah adat

⁹⁴ M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 189.

kebiasaan contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan *walad* yang biasanya diartikan untuk anak lelaki bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata ijab kabul.⁹⁵

Maksudnya adalah, *'urf* dipandang sebagai dalil di waktu tidak ada *nash*. Para ulama sebagaimana menetapkan *'urf* menjadi dasar ini dipergunakan ketika tidak ada dalil syar'i. Jika menyalahi *nash*, seperti *'urf* menyuguhkan minuman keras dalam pesta-pesta besar, maka nyatalah bahwa *'urf* itu tertolak.⁹⁶

C. Pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab *al Mabsuth* tentang Ijab Kabul Perkawinan yang Dilakukan Satu Orang

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah tentang ijab kabul perkawinan. Perkawinan menurut Imam al Sarakhsi adalah ungkapan dari kata *al wath'u* yang diartikan dengan berkumpul (*al dhammu*).⁹⁷ Definisi perkawinan tersebut juga diikuti oleh al Kasani dalam kitabnya *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*.⁹⁸

⁹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 123.

⁹⁶ T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 178.

⁹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *al Mabsuth*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1993, hlm. 192.

⁹⁸ Lihat Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 307.

Perkawinan akan mewujudkan ikatan yang menghalalkan hubungan suami isteri manakala dalam perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Mayoritas ulama' sepakat bahwa rukun nikah ada lima, yaitu; mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.

Sesuai dengan fokus pembahasan penulis, yaitu pada pendapat al Sarakhsi tentang ijab kabul perkawinan yang dilakukan satu orang. Pembahasan ini masuk dalam bab *wakalah* (perwakilan) dalam akad nikah, pada awalnya, Imam al Sarakhsi menjelaskan tentang seorang laki-laki bertindak sebagai wakil (tanpa ada perintah) bagi laki-laki lain yang bepergian atau tidak ada di tempat untuk meminang seorang perempuan. Kemudian perempuan tersebut dan atau walinya menerima pinangannya, lalu terjadilah pernikahan. Selang beberapa waktu laki-laki yang bepergian datang kembali. Menurut al Sarakhsi, pernikahan tersebut diperbolehkan.⁹⁹

Pembahasan selanjutnya yaitu tentang orang yang tidak ada di tempat atau sedang bepergian mewakilkan kepada orang yang hadir lewat tulisan (surat), pernikahan tersebut dihukumi sah. Dasar hukum Imam al Sarakhsi terkait akad nikah dengan tulisan disandarkan pada sebuah kejadian di mana Nabi Saw menikah dengan Ummu Habibah. Pada saat itu Nabi Saw mengirim surat kepada raja Najasyi untuk melamar Ummu

⁹⁹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *al Mabsuth*, jld. 5, *op. cit.*, hlm. 319.

Habibah, kemudian raja Najasyi menikahkan Ummu Habibah dengan Nabi Saw.¹⁰⁰

Praktek akad nikah dalam kejadian di atas, merupakan praktek perwakilan dalam akad nikah, baik medianya dengan manusia maupun lewat tulisan atau surat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang akad nikah yang dilakukan oleh satu orang. Maksudnya adalah, satu orang tersebut bertindak sebagai orang yang melakukan ijab sekaligus kabul, sebagaimana pernyataan Imam al Sarakhsi berikut ini:

(قال) ويجوز للواحد أن ينفرد بالعقد عند الشهود على الاثنين إذا كان وليا لهما أو

وكيلا عنهما.¹⁰¹

Imam al Sarakhsi berkata: diperbolehkan satu orang melakukan akad nikah di depan para saksi atas dua pihak, ketika kedudukan orang tersebut sebagai wali bagi keduanya atau wakil dari keduanya.

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa, Imam al Sarakhsi memperbolehkan satu orang bertindak sebagai orang yang melakukan ijab sekaligus kabul dalam akad nikah. Diperbolehkan hal ini dengan syarat apabila orang tersebut merupakan wali atau wakil dari dua orang yang berhak atas akad

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 319-320

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 321.

nikah. Selain itu, kejadian akad nikah itu dilakukan dihadapan dua orang saksi.

D. *Istinbath* Hukum Imam al Sarakhsi dalam Kitab *al Mabsuth* tentang Ijab Kabul Perkawinan yang Dilakukan Satu Orang

Sebagaimana kebanyakan ulama', ketika dalam beristinbath untuk mengeluarkan pendapat yaitu dengan melihat pada sumber hukum utama, yaitu al Qur'an dan hadits. Begitu juga al Sarakhsi dalam menetapkan hukum mengenai ijab kabul perkawinan yang dilakukan satu orang adalah dengan melihat pada sumber hukum yang pertama yaitu al Qur'an. Dalam al Qur'an tidak ada satupun ayat yang menjelaskan aturan rinci tentang akad nikah. Ayat-ayat al Qur'an terkait pernikahan hanya menjelaskan perkawinan secara global. Namun begitu, al Sarakhsi, dalam permasalahan ini, mendasarkan pada al Qur'an, sebagaimana pernyataan al Sarakhsi berikut ini:

ووجه قول علمائنا قوله تعالى وان خفتن أن لا تقسطوا في اليتامى أي في نكاح

اليتامى فهو دليل على أن للولي أن يزوج وليته من نفسه وكذا قوله تعالى وترغبون

أن تنكحوهن دليل على أن للولي أن يزوج وليته من نفسه.¹⁰²

Dasar pendapat kelompok kami (ulama' Hanafiyah) adalah firman Allah SWT yang artinya: apabila kalian takut tidak mampu berlaku adil dalam masalah anak yatim, yakni dalam

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 322.

pernikahan anak yatim. Ayat tersebut merupakan dalil bahwa bagi wali boleh menikahi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk dirinya sendiri. Begitu juga firman Allah yang artinya: sedang kalian ingin menikahi mereka, merupakan dalil bahwa bagi wali boleh menikahi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk dirinya sendiri.

Lebih lengkapnya, bunyi kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah QS. al Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁰³

¹⁰³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 115.

2. Firman Allah QS. al Nisa' ayat 127:

وَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي

الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن

تَكْحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ

بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al Qur’an (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”¹⁰⁴.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL SARAKHSI
DALAM KITAB *AL MABSUTH* TENTANG IJAB DAN KABUL
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SATU ORANG

A. Analisis Alasan Imam al Sarakhsi tentang Kebolehan Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang dalam Kitab al Mabsuth

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al Qur'an dan hadits.

Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha di antara calon suami dan calon istri. Sikap ridha di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan merupakan hakikat dari pernikahan. Persetujuan dan ridha itu ada di dalam hati dan karenanya tidak dapat diketahui secara pasti selain orang yang bersangkutan. Untuk penegasan adanya persetujuan dan ridha dilambangkan dalam suatu bentuk akad nikah.¹⁰⁵

Akad nikah sangatlah sakral sehingga para ulama' sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki

¹⁰⁵ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, hlm. 22.

yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan sukasama suka tanpa akad.¹⁰⁶

Akad nikah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa rukun nikah ada lima yaitu; calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab kabul.¹⁰⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.¹⁰⁸ Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban suami istri.

Dalam hukum Islam, perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul yang dinamakan akad nikah. Ijab yang diucapkan pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad dan kabul dari pihak kedua sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atau sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan

¹⁰⁶ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 13.

¹⁰⁷ Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

¹⁰⁸ Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat* ijab dan kabul. Ijab dan kabul pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan ridhanya kedua pihak yang melakukan akad.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam ajaran Islam hukum mengucapkan ijab dan kabul dalam akad nikah wajib karena ijab dan kabul termasuk dalam rukun perkawinan yang bersifat pribadi yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, apabila tidak diungkapkan secara lisan maka para saksi tidak akan mengerti apakah pihak kedua dari pihak yang melakukan akad benar-benar ridha untuk mengikat hidup dalam keluarga tersebut.

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu kerelaan laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan rela dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad nikah.

Pernyataan pertama dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya disebut kabul.¹⁰⁹ Oleh karena itu, begitu penting arti ijab kabul bagi keabsahan akad nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 86.

keabsahannya. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab kabul salah satunya adalah majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹¹⁰

Berdasarkan syarat tersebut, apabila wali atau mempelai pria berhalangan hadir dalam majelis akad nikah, dia boleh mewakilkan pada orang lain. Kebolehan tersebut tentunya dengan memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat *wakalah* dalam perkawinan sebagaimana syarat-syarat *wakalah* pada umumnya. Ketentuan prinsipil dalam *wakalah* dalam pernikahan ada pada *shighat* ijab dan kabulnya, yaitu harus ada kata-kata yang menunjukkan peruntukan akad.

Berdasarkan pendapat Imam al Sarakhsi dalam kitab al Mabsuth, yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa akad nikah yang berisi ijab dan kabul bisa dilakukan oleh satu orang yang bertindak sebagai wakil dari kedua mempelai. Sebagaimana pernyataan berikut ini:

(قال) ويجوز للواحد أن ينفرد بالعقد عند الشهود على الاثنين إذا كان وليا لهما أو

وكيلا عنهما.¹¹¹

¹¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 72.

¹¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *al Mabsuth*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993, hlm. 321.

Imam al Sarakhsi berkata: diperbolehkan satu orang melakukan akad nikah di depan para saksi atas dua pihak, ketika kedudukan orang tersebut sebagai wali bagi keduanya atau wakil dari keduanya.

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa, Imam al Sarakhsi memperbolehkan satu orang bertindak sebagai orang yang melakukan ijab sekaligus kabul dalam akad nikah. Diperbolehkan hal ini dengan syarat apabila orang tersebut merupakan wali atau wakil dari dua orang yang berhak atas akad nikah. Selain itu, kejadian akad nikah itu dilakukan dihadapan dua orang saksi.

Menurut penulis, melihat pendapat al Sarakhsi tersebut, kebolehan satu orang melakukan akad nikah yang memuat pada ungkapan ijab dan kabul terdapat beberapa kemungkinan kasusnya:

Pertama, orang tersebut merupakan wali dari mempelai perempuan dan juga sebagai wali dari mempelai laki-laki. Ketika dia berposisi sebagai wali mempelai perempuan, maka dia adalah orang menyatakan ijab. Apabila dia bertindak sebagai wali dari laki-laki, maka dia adalah wakil dari laki-laki yang berada di bawah perwaliannya.

Kedua, apabila orang tersebut merupakan wali yang boleh menikah dengan orang yang berada di bawah perwaliannya sekaligus sebagai mempelai laki-lakinya.

Pemahaman yang kedua ini penulis pahami dari dasar hukum yang dipakai al Sarakhsi, yaitu QS. al Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ

وَأُولَئِكَ وَرَبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. ¹¹² yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu banyak laki-laki yang menikahi anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, karena ingin menguasai hartanya dan memandang kecantikannya, tetapi laki-laki tersebut tidak ingin memberi maskawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya dengan adil, maka turunlah ayat tersebut.¹¹³

Ketiga, apabila orang tersebut merupakan wakil dari wali perempuan dan orang tersebut juga bertindak sebagai wakil dari mempelai laki-laki. Artinya, dalam hal ini, seseorang memikul tanggung jawab sebagai wakil dari dua pihak yang melakukan akad nikah.

¹¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 115.

¹¹³ Muhammad Ali al Shabuni, *Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an al Karim*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Abud, 2004, hlm. 299.

Wakalah dalam pernikahan ini pada dasarnya diperbolehkan, karena setiap hal yang boleh dilakukan sendiri, maka hal itu boleh diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana kaidah berikut:

وكل ما جاز للإنسان التصرف بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه

عن غيره.¹¹⁴

Setiap apa yang diperbolehkan untuk dilakukan secara sendiri, boleh juga untuk diwakilkan kepada orang lain, atau menjadi wakil bagi yang lain.

Mengenai *wakalah* dalam pernikahan, juga terdapat legal hukumnya, yaitu perbuatan Nabi saw ketika hendak menikahi Maimunah, Nabi mewakilkan kepada Abu Rafi':

حدثني يحيى، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة

بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج.¹¹⁵

Artinya: Yahya telah menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, dari Sulaiman bin Yasar, Bahwasannya Rasulullah Saw. mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka menikahkan Nabi Saw dengan Maimunah binti al Haris, sedangkan Nabi Saw. Masih di Madinah dan belum berangkat. (HR. Malik)

¹¹⁴ Muhammad bin Qasim bin Muhammad al Ghazi, *Fath al Qarib fi Syarh Alfadz al Taqrib*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005, hlm. 183.

¹¹⁵ Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 175.

Wakalah dalam perkawinan ketika memenuhi syarat dan rukunnya, maka *wakalah* tersebut diperbolehkan dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan, berdasarkan sabda Nabi saw di atas. Namun, sesuai pendapat al-Sarakhsi dan beberapa ilustrasi penulis di atas, akan muncul kemungkinan bertemu dan berkumpulnya wali dan wakil dalam satu majelis akad nikah. Sebagaimana ilustrasi yang pertama, wali mempelai perempuan juga berposisi sebagai wakil dari mempelai laki-laki.

Wali nikah yang telah mewakilkan kepada orang lain dan hadir dalam majelis akad nikah, wali nikah disebut *muwakkil* (yang mewakilkan) dan orang lain yang menerima perwakilan disebut *wakil*. Pada saat *muwakkil* turut hadir di tempat, menyaksikan *wakil* yang sedang melakukan akad nikah. Maka hal itu dapat mengganggu keabsahan akad nikah. Hadirnya *muwakkil* sebagai saksi yang menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh *wakil*, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah, berdasarkan pendapat berikut ini:

فلو وكل الولي والزوج أو أحدهما أو حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح

لأن الوكيل نائب الولي.¹¹⁶

Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad,

¹¹⁶ Abi Bakr bin Muhammad al Husaini al Dimasyqi, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayah al Ikhtishar*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 229.

maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali.

Dalam pendapat lain juga dinyatakan:

فلو وكل الأب والأخ المنفرد في النكاح أو حضر مع شاهد آخر لم يصح، لأنه ولي
عاقده فلا يكون شاهدا.¹¹⁷

Apabila Bapak atau seorang Saudara laki-laki mewakilkan akad nikah, dan ia hadir (menjadi saksi) bersama dengan (saksi) yang lain, maka tidak sah. Karena wali yang (berhak) mengakadi tidak dapat sekaligus menjadi saksi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis setuju dengan pendapat al-Sarakhsi yang membolehkan akad nikah dilakukan oleh satu orang. Namun dalam pendapat tersebut harus dilakukan pemilahan, untuk menghindari peran ganda wakil dan orang yang mewakilkan. Wali dari mempelai wanita mewakilkan perwalian dalam akad nikah dan wali ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak sah, apabila kehadiran wali tersebut juga bertindak sebagai saksi. Karena terjadi peran ganda bagi wali yang bertindak sebagai saksi. Sebab menurut kalangan syafi'iyah saksi itu disyaratkan bukan terdiri dari wali nikah. Wali itu tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun perwaliannya

¹¹⁷ Muhammad bin Umar Nawawi al Jawi, *Nihayah al Zain fi Irsyad al Mubtadi'in*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2002, hlm. 306.

telah diwakilkan kepada orang lain sebab fungsi dari wali adalah mengakadkan bukan menyaksikan.¹¹⁸

Hal ini dengan tujuan agar keluar dari khilaf para ulama', karena keluar dari khilaf ulama' merupakan sesuatu yang dicintai, sebagaimana kaidah fiqh:

الخروج من الخلاف مستحب.¹¹⁹

B. Analisis *Istinbath* Imam al Sarakhsi dalam Kitab *al Mabsuth* tentang Ijab dan Kabul Perkawinan yang Dilakukan oleh Satu Orang

Istinbath merupakan metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan fiqh karena fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya (al Qur'an dan hadits). Muhammad Abu Zahra berkata nash-nash al Qur'an dan hadits Nabi merupakan pijakan dalam pengambilan hukum-hukum syariat islamiah.¹²⁰

Nash-nash al Qur'an dan hadits Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama. Semua ulama telah sepakat bahwa keberadaan al Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum atau dasar dalam menetapkan hukum. Begitu juga al Sarakhsi yang

¹¹⁸ Zainudin bin Aziz Al Malibari al Fanani, *Fath al Mu'in*, Surabaya: al Haramain, t. th., hlm. 102.

¹¹⁹ Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad al Suyuthi, *al Ashbah wa al Nadzair fi Qawaidi wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, juz 1, Kairo: al Taufiqiyah, 2012, hlm. 261.

¹²⁰ M. Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 115.

merupakan pengikut mazdhab Hanafi, apabila hendak memutuskan suatu hukum pertama dia mengambil dari al Qur'an jika tidak menemukannya maka dikembalikan kepada hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*.

Sebagaimana penulis telah paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa Imam al Sarakhsi dalam menetapkan suatu hukum mengambil dasar hukum dari al Qur'an, hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Al Sarakhsi mempunyai metode dalam menetapkan syara' berdasarkan urutan-urutan dalil hukum Islam tersebut.

Al Sarakhsi dalam menetapkan hukum mengenai ijab dan kabul perkawinan yang dilakukan oleh satu orang adalah dengan melihat pada sumber hukum yang pertama yaitu al Qur'an. Dalam al Qur'an tidak ada satupun ayat yang menjelaskan aturan rinci tentang akad nikah. Ayat-ayat al Qur'an terkait pernikahan hanya menjelaskan perkawinan secara global. Namun begitu, al Sarakhsi, dalam permasalahan ini, mendasarkan pada al Qur'an, sebagaimana pernyataan al Sarakhsi berikut ini:

ووجه قول علمائنا قوله تعالى وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي في نكاح

اليتامى فهو دليل على أن للولي أن يزوج وليته من نفسه وكذا قوله تعالى وترغبون

أن تنكحوهن دليل على أن للولي أن يزوج وليته من نفسه.¹²¹

¹²¹ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al Sarakhsi, *al Mabsuth*, jld. 5, *op. cit.*, hlm. 322.

Dasar pendapat kelompok kami (ulama' Hanafiyah) adalah firman Allah SWT yang artinya: apabila kalian takut tidak mampu berlaku adil dalam masalah anak yatim, yakni dalam pernikahan anak yatim. Ayat tersebut merupakan dalil bahwa bagi wali boleh menikahi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk dirinya sendiri. Begitu juga firman Allah yang artinya: sedang kalian ingin menikahi mereka, merupakan dalil bahwa bagi wali boleh menikahi orang yang berada di bawah perwaliannya untuk dirinya sendiri.

Lebih lengkapnya, bunyi kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

3. QS. al Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹²²

¹²² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 115.

Ayat ini menjelaskan hukum rumah tangga khususnya terkait dengan kewajiban membayar mahar, menikahi anak yatim dan kewajiban memelihara serta memberikan harta anak-anak yatim yang disimpan sepeninggal orang tua mereka. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil kepada anak yatim, baik yang mau dinikahi ataupun tidak dan anak-anak yang dipandang lemah akal nya.

Sebab turunnya ayat ini menurut riwayat Imam al Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn al Zubair, bahwa beliau bertanya tentang ayat ini, oleh Aisyah dijawab, ayat ini diturunkan berkaitan dengan perempuan yatim yang diperlihara oleh walinya, tetapi kemudian harta dan kecantikan perempuan yatim itu menarik hati walinya. Tetapi wali tersebut ternyata tidak berlaku adil, dia tidak mau memberi maskawin sebagaimana yang diberikan suami kepada isterinya yang setara. Ayat ini mencegah mereka berbuat demikian dan memerintahkan mereka untuk menikahi perempuan lain.¹²³

Riwayat yang lain diceritakan, ayat ini diturunkan mengenai seorang lelaki yang menjadi wali bagi seorang perempuan yatim dan mewarisi hartanya. Dia tidak mau menikahkan anak yatimnya itu kepada lelaki lain, karena dia ingin tetap bisa menikmati hartanya, bahkan dia menyakiti hati perempuan yatim itu. Kalau demikian halnya, maka makna ayat ini adalah: nikahilah siapa saja perempuan yang kamu sukai, tetapi jangan menyakiti perempuan yatim yang kamu asuh itu.

¹²³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 119. Lihat pula dalam ‘Aid al Qarni, *al Tafsir al Muyassar*, jilid 1, terj. Tim Qisti Press, Jakarta: Qisti Press, 2007, hlm. 355-356.

Memang orang-orang Arab pada masa jahiliah suka menikahi banyak perempuan, lalu menghabiskan harta anak-anak yatim yang berada dalam perwaliannya.¹²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa keadilan merupakan tolok ukur dalam setiap perlakuan terutama terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Karena keadilan meniscayakan penunaian hak-hak finansial dan kekeluargaan kaum perempuan serta anak-anak. Bukan hanya memberikan hak-hak mereka yang bersifat wajib, namun berbuat baik kepada mereka juga sangat ditekankan oleh Allah SWT.

4. QS. al Nisa' ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي

الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن

تَنكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ

بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al Qur’an (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang

¹²⁴ T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur’an al Majid al Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 779-782.

*lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya”*¹²⁵.

Sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki wanita yatim, dia menjadi wali dan pewarisnya dan wanita itu menggabungkan seluruh hartanya hingga pohon kurma dengan buahnya, lalu ia ingin menikahnya, dan ia tidak senang menikahkannya dengan laki-laki lain yang akan meraih hartanya, maka ia berusaha mencegahnya. kemudian turunlah ayat tersebut.¹²⁶

Kedua dalil tersebut saling berkaitan, yaitu menjelaskan tentang menikah dengan wanita yatim yang dipelihara oleh wali yang bukan mahramnya. Jika pernikahan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menguasai hartanya dan memandang kecantikannya, dan tidak memberikan maharnya dengan adil, maka pernikahan tersebut dilarang.

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa yang menjadi dasar al-Sarakhsi dalam kedua ayat tersebut adalah pada kata:

فِي الْيَتَامَىٰ

Kata tersebut ditafsirkan dengan menikahi wanita yatim (*fi nikah al yatama*).

¹²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 143.

¹²⁶ Isma'il bin Katsir al Dimasyqi, *Lubab al Tafsir min Ibni Katsir*, jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004, hlm. 419.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan komentar terkait penjelasan ayat ini, ia menyatakan bahwa apabila di bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena mereka cukup banyak dan Allah tidak akan memberikan kesempatan padanya.¹²⁷

Ibnu Hajar al Asqalani dalam Fath al Bari sebagai penjelasan (*syarh*) Shahih al Bukhari, menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki wanita yatim, lalu dia menikahnya, untuk lebih jelasnya disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

عن عائسة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق وكان
يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه (وإن خفتن أن لا تقسطوا في
اليتامى) أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.

Artinya: dari Aisyah ra. Sesungguhnya seorang laki-laki memiliki seorang perempuan yatim, lalu dia menikahnya, dan perempuan itu memiliki adzq (pohon kurma). Dia sengaja menahannya karena harta itu, sementara dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap perempuan tersebut. Maka turunlah “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)*”. Aku kira beliau berkata, “*Dia adalah sekutunya pada kurma dan pada hartanya*”.¹²⁸

¹²⁷ Isma’il bin Katsir al Dimasyqi, *op. cit.*, hlm. 231.

¹²⁸ Ibnu Hajar al Asqalani, *Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari*, juz 22, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015, hlm. 303.

Al Maraghi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa, apabila kalian khawatir makan harta istrimu yang yatim, maka hendaklah kalian tidak menikahinya. Karena Allah memberikan solusi lain, yaitu menikahi perempuan lain, baik satu, dua, tiga, maupun empat. akan tetapi apabila kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja.¹²⁹

Kemudian dalam ayat 127 kalimat yang menjadi dasar al-Sarakhsi terdapat pada kalimat:

وَتَرَّغِبُونَ أَنْ تُنكِحُواهُنَّ

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mengenai keengganan salah seorang diantara kalian untuk menikahi wanita yatim yang berada dalam pemeliharannya, disaat keberadaannya sedikit harta dan kurang cantik dibandingkan wanita-wanita lain, kecuali dengan adil karena kebencian mereka itu.¹³⁰

Maksudnya bahwa jika seseorang memiliki wanita yatim dalam pemeliharannya, yang halal baginya untuk menikah dengan wanita yatim tersebut, terkadang ia ingin menikah dengannya, maka Allah memerintahkannya untuk memberikan mahar seperti wanita pada

¹²⁹ Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, juz 4, Kairo: Musthafa al Bab, 1946, hlm. 180.

¹³⁰ Isma'il bin Katsir al Dimasyqi, *Lubab al Tafsir min Ibni Katsir*, jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004, hlm. 419.

umumnya. jika ia tidak melakukan hal itu, maka carilah wanita lain, sesungguhnya Allah memberikan keluasan.¹³¹

Kedua dalil tersebut pada dasarnya tidak merupakan dasar hukum diperbolehkan ijab kabul dilakukan oleh satu orang. Ayat tersebut lebih berkonsentrasi pada kebolehan bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu (poligami) dengan syarat apabila dia mampu untuk berlaku adil dan kewajiban menikah dengan seorang saja apabila dia takut tidak bisa berlaku adil. Kemudian kewajiban pemberian mahar yang layak terhadap wanita yatim yang hendak dinikahi.

Akan tetapi dengan melihat *asbab al nuzul* dari kedua ayat di atas, wanita yatim yang dipelihara oleh wali yang bukan mahramnya, kemudian wali tersebut ingin menikahinya, maka pernikahan itu diperbolehkan dengan syarat dia memberikan mahar yang layak dan pernikahan tersebut bukan bertujuan ingin menguasai harta wanita yatim dan tidak pula karena kecantikannya. Dalam hal ini, wali tersebut bertindak sebagai wali yang melakukan ijab sekaligus sebagai pengantin laki-laki yang menerima (kabul). Oleh karena itu, Imam al-Sarakhsi memperbolehkan yang melakukan ijab dan kabul dilakukan oleh satu orang, jika yang melakukan adalah wali atau wakil dari wali tersebut.

¹³¹ *Ibid.*, Lihat pula dalam Ahmad Musthafa al Maraghi, *op. cit.*, juz 5, hlm. 170.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Imam al Sarakhsi tentang akad nikah yang dilakukan satu orang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Imam al Sarakhsi membolehkan ijab dan kabul dilakukan oleh satu orang ketika kedudukan orang tersebut sebagai wali bagi perempuan yang dinikahi sekaligus sebagai mempelai laki-laki atau wakil dari keduanya. Pendapat tersebut didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 3 dan 127. *Wakalah* dalam akad nikah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, maka *wakalah* tersebut diperbolehkan.
2. *Istinbath* hukum al Sarakhsi tentang akad nikah yang dilakukan satu orang didasarkan pada QS. al Nisa' ayat 3 dan ayat 127. Kedua dalil tersebut saling berkaitan, yaitu menjelaskan tentang kebolehan wali menikah dengan wanita yatim yang berada dibawah pemeliharannya. Kemudian wali tersebut ingin menikahnya, maka pernikahan itu diperbolehkan dengan syarat dia memberikan mahar yang layak dan pernikahan tersebut bukan bertujuan ingin menguasai harta wanita yatim dan tidak pula karena kecantikannya. Dalam hal ini, wali tersebut bertindak

sebagai wali yang melakukan ijab sekaligus sebagai pengantin laki-laki yang menerima (kabal). Oleh karena itu, Imam al-Sarakhsi memperbolehkan yang melakukan ijab dan kabal dilakukan oleh satu orang, jika yang melakukan adalah wali atau wakil dari wali tersebut.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Imam al Sarakhsi tentang akad nikah yang dilakukan satu orang adalah sebagai berikut:

1. Dalam memahami persoalan hendaklah dilakukan secara mendalam dan utuh serta berusaha menyelami dan mengkaji akar persoalan sebenarnya. Sebab dengan demikian akan tumbuh cakrawala berfikir yang luas dan tidak akan terjebak dalam kesalahpahaman yang menjurus pada fanatisme.
1. Pembahasan mengenai permasalahan ijab dan kabal yang dilakukan oleh satu orang hendaklah ditindak lanjuti dan dikaji ulang bagi pembaca skripsi ini sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun sesuatu usaha yang maksimal telah

dilakukan selama proses penelitian sampai penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari proses penelitian, pengolahan data, penulisan bahasa, istilah dan faktor yang lainnya sehingga masih membutuhkan bimbingan, saran, dan kritik yang konstruktif dari pembaca sekalian.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan berupa moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada serta teriring do'a semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta *inayah-Nya. Amin Yaa Robbal 'aalamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hady Mukaat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Al 'Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th.
- Al 'Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari*, juz 22, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Al 'Asqalani, Ibnu Hajar, *Talkhis al Habir fi Takhrij Ahadits al Rafi'i al Kabir*, Juz III, Cordoba: Mu`assasah Qurtubah, Cet. Ke-1, 1995.
- Al 'Imrani, Yahya bin Abi al Khair bin Salim, *al Bayan fi Madzhab al Imam al Syafi'i*, Juz 6, Damaskus: Dar al Minhaj, 2000.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Dimasyqi, Isma'il bin Katsir, *Lubab al Tafsir min Ibni Katsir*, jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.
- Al Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad, *Fath al Qarib fi Syarh Alfadz al Taqrib*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Al Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayah al Ikhtishar*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi, *Nihayah al Zain fi Irsyad al Mubtadi'in*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2002.

- Al Jawziyyah, Ibn Qayim, *I'lam al-Muwaqi'in*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.
- Al Kasani, Abi Bakr bin Mas'ud, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Malibari, Zainuddin ibn Abd al Aziz, *Faḥ al Mu'in bi Syarhi Qurrat al 'Ain bi Muhimmat ad Din*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2002.
- Al Maraghi, Abdullah Musthafa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al Maraghi*, juz 4, Kairo: Musthafa al Bab, 1946.
- Al Qarni, 'Aid, *al Tafsir al Muyassar*, jilid 1, terj. Tim Qisti Press, Jakarta: Qisti Press, 2007.
- Al Sarakhsi, Ahmad bin Abi Sahl, *Tarjamah al Mu'allif Ushul al Sarakhsi*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Al Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *al Mabsuth*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Al Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *Tarjamah al Mu'allif al Mabsuth*, juz 31, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.

- Al Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an al Karim*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Abud, 2004.
- Al Sijistani, Sulaiman bin al Asy'asy, *Sunan Abu Dawud*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Suyuthi, Abdurrahman bin Abi Bakr bin Muhammad, *al Ashbah wa al Nadzair fi Qawaidi wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, juz 1, Kairo: al Taufiqiyah, 2012.
- Al Syaukani, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Ushul al Fiqh al Islami*, juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013.
- Al Badasyi, *Syarah Al-Badasyi*, Jil. 1, hlm, 54 dikutip oleh Ahmad Faruk, "Meninjau Istimbath Hukum Para Fuqaha Abad Kedua Hijriah", Jurnal Ilmiah, vol. 28, no.2, 2013, t.d.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontem[orer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Pers, cet. 1, 2008.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001.

- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Asmin, Yudian W., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Azra, Azyumardi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2002.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Faridl, Miftah dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, Bandung: Pustaka, 1989.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Indra, Hasbi, *et.al, Potret Wanita Solehah*, Jakarta: Permadani, Cet. ke-2, 2004.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, cet. ke-1, 2001.

- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 1, 2013.
- Mas'adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *al Wajiz fi Ahkam al Usrah al Islamiyah*, terj. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa', *Islam Agama Mudah*, Langitan: Syauqi Press, 2007.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2005.
- Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2014.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-2, 1999.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005.
- Shahrur, Muhammad, *Metode Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahirun Samsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, Cet. ke-1, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Nasehat Perkawinan*, Jakarta: Yayasan al Ibriz, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. 1, 2012.
- Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ta' lil al-Ahkam*, Beirut-Libanon: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, cet. 4, 2008.
- T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al Qur'an al Majid al Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, t. th.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al 'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Idhatun Nashihah

Tempat / Tanggal Lahir : Jepara, 21 Maret 1993

Alamat : Kerso Kedung Jepara

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. MI DATUK SINGARAJA lulus tahun 2004
2. SMP ISLAM DATUK SINGARAJA lulus tahun 2007
3. SMA NEGERI 1 JEPARA lulus tahun 2010
4. UIN Walisongo lulus tahun 2017

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

IDHATUN NASHIHAH
NIM. 102111018